

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

PsI 21 & 26

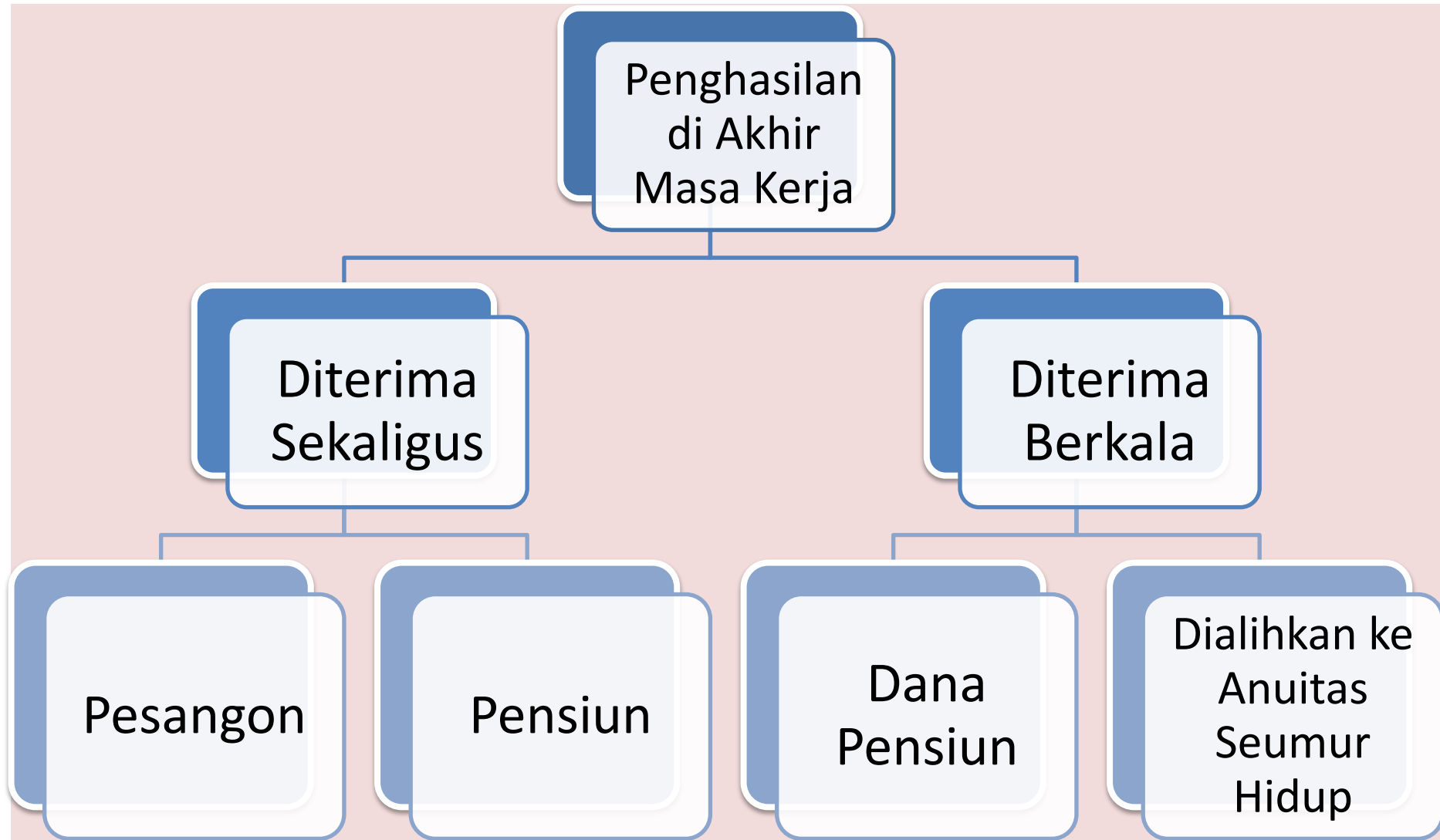
Bagian 3

Tata Cara Penghitungan



Tata Cara Penghitungan: Penghasilan di Akhir Masa Kerja

Pola Pembayaran



Penghasilan di Akhir Masa Kerja Dibayarkan Sekaligus

Penghasilan di akhir masa kerja yang dibayarkan sekaligus dapat berbentuk pesangon, manfaat pensiun, THT, atau JHT.



Pemotongan pajak penghasilan bersifat final.

Pembayaran secara sekaligus dapat dibayarkan melalui beberapa kali pembayaran sepanjang maksimal dua tahun kalender, dan dikenai tarif yang berlaku khusus.



Atas pembayaran yang dibayarkan di tahun ketiga atau setelahnya, pemotongan pajak penghasilan bersifat tidak final dan dikenai tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a).

Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan (Pesangon: PP No. 68 Tahun 2009)

No.	Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif
1	0 s/d Rp 50.000.00,00	0%
2	Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	5%
3	Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	15%
4	Di atas Rp 500.000.000,00	25%

Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP

Ilustrasi; (Pesangon Diterima Sekaligus)

Abiyasa (berstatus menikah dan memiliki dua anak) memasuki masa pensiun di akhir bulan Maret 2013, dan atas pengabdianannya perusahaan hendak membayarkan uang pesangon secara sekaligus, sebesar 40 kali gaji pokok terakhir yang dibayarkan. Sesuai slip gaji di bulan Februari, Abiyasa menerima penghasilan bruto senilai Rp 11.143.000,00 yang di dalamnya tercakup pula komponen iuran JKK dan JKM yang dibayarkan oleh perusahaan masing – masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji pokok. Jika pesangon tersebut baru akan dibayarkan di bulan April 2014, bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 dan berikut sifatnya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

Ilustrasi; (Pesangon Diterima Sekaligus)

Jawaban:

Penghasilan bruto		Rp11,143,000.00
Iuran JKK dibayarkan perusahaan ($1 / 101.3 \times 10,130,000$)		(Rp110,000.00)
Iuran JKM dibayarkan perusahaan ($0.3 / 101.3 \times 10,160,000$)		<u>(Rp33,000.00)</u>
Gaji pokok		Rp11,000,000.00
Pesangon dibayarkan		Rp440,000,000.00
Pajak terutang		
0% x 50,000,000	Rp0.00	
5% x 50,000,000	Rp2,500,000.00	
15% x 330,000,000	<u>Rp51,000,000.00</u>	Rp53,500,000.00
Pengenaan pajak bersifat final.		

Jurnal	Beban pesangon	440.000.000
	Utang PPh final	53.500.000
	Kas	386.500.000

Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan (Manfaat Pensiun, THT, JHT: PP No. 68 Tahun 2009)

No.	Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif
1	0 s/d Rp 50.000.00,00	0%
2	Di atas Rp 50.000.000,00	5%

Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP

Ilustrasi; (Manfaat Pensiun Diterima Sekaligus)

Bhisma (berstatus menikah dan memiliki seorang anak) di akhir bulan November 2013 mengajukan permohonan pensiun dini dan disetujui. Perusahaan akan membayarkan uang manfaat pensiun secara sekaligus dengan nilai Rp 525.000.000,00. Manfaat pensiun tersebut akan dibayarkan dalam empat termin, masing masing senilai Rp 35.000.000,00 di November 2013, Rp 60.000.000,00 di April 2014, Rp 260.000.000,00 di Mei 2015, serta sisanya di Desember 2015. Bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 atas pembayaran manfaat pensiun tersebut dan berikut sifatnya?

Ilustrasi; (Manfaat Pensiun Diterima Sekaligus)

Jawaban:

Periode	Pembayaran	Pajak Terutang	Kumulatif	Sifat
Nov '13	35.000.000	$0\% \times 35.000.000$ $= 0$	25.000.000	Final
Apr '14	60.000.000	$0\% \times 15.000.000$ $+ 5\% \times 45.000.000$ $= 2.250.000$	95.000.000	Final
Mei '15	260.000.000	$5\% \times 260.000.000$ $= 13.000.000$	355.000.000	Final
Des '15	170.000.000	$5\% \times 50.000.000$ $+ 15\% \times 120.000.000$ $= 20.500.000$	525.000.000	Tidak Final

Pensiun Diterima Berkala

Bila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun.



PPh terutang dihitung berdasarkan PKP yang akan diperoleh sebelum pensiun.

Bila waktu pensiun belum diketahui secara pasti saat penghitungan PPh awal tahun.



Penghitungan PPh terutang didasarkan pada perkiraan penghasilan netto yang disetahunkan. Jika terjadi kelebihan pemotongan, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pemberi kerja.

Sistematika penghitungan identik pada kasus pegawai tetap, kecuali bahwa biaya jabatan ditetapkan maksimal Rp 200.000,00 per bulan atau Rp 2.400.000,00 per tahun.

Tarif yang berlaku merupakan tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.

Ilustrasi; (Pensiun Diterima Berkala)

Gajah Mada berstatus kawin dengan 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada suatu perusahaan dengan gaji sebulan sebesar Rp 6.500.000,00. Gajah Mada setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp 300.000,00 ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan, terhitung mulai 1 Juni 2013, Gajah Mada akan memasuki masa pensiun. Bagaimanakah penghitungan pemotongan PPh 21 oleh perusahaan selama sisa masa kerja tersebut?

Ilustrasi; (Pensiun Diterima Berkala): Penghitungan Saat Masih Aktif

Jawaban:

Gaji pokok	6,500,000	
Penghasilan bruto per bulan		6,500,000
(Biaya jabatan)	(325,000)	
(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan)	<u>(300,000)</u>	<u>(625,000)</u>
Penghasilan netto per bulan		5,875,000
Penghasilan netto Januari - Mei		29,375,000
(PTKP)		
WP sendiri	(24,300,000)	
Status kawin	(2,025,000)	
Tanggungan tiga anak	<u>(6,075,000)</u>	<u>(32,400,000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		(3,025,000)
Pajak terutang Januari - Mei		
5% x 3,025,000	<u>(151,250)</u>	(Rp151,250.00)
Pajak terutang per bulan		(Rp30,250.00)

Ilustrasi; (Pensiun Diterima Berkala)

Gajah Mada, sebagaimana dideskripsikan dalam Ilustrasi awal, mulai bulan Juni 2013 benar – benar pensiun dari pekerjaannya dan memperoleh uang pensiun dari dana Pensiun sebesar Rp 3.750.000,00 sebulan. Bagaimanakah penghitungan pajak terutang sebagaimana dilakukan oleh pihak dana pensiun atas uang pensiun tersebut di tahun 2013 dan untuk tahun - tahun berikutnya?

Ilustrasi; (Pensiun Diterima Berkala): Penghitungan Tahun Pertama

Jawaban:
Penghitungan 2013

Penghasilan pensiun	3,750,000	
Penghasilan bruto per bulan		3,750,000
(Biaya jabatan)	<u>(187,500)</u>	<u>(187,500)</u>
Penghasilan netto per bulan		3,562,500
Penghasilan netto Juni - Desember		24,937,500
Penghasilan netto Januari - Mei di perusahaan		29,375,000
Penghasilan netto Januari - Desember		54,312,500
(PTKP)		
WP sendiri	(24,300,000)	
Status kawin	(2,025,000)	
Tanggungan tiga anak	<u>(6,075,000)</u>	<u>(32,400,000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		21,912,500
Pembulatan PKP		21,912,000
Pajak terutang setahun		
5% x 21,912,000	<u>1,095,600</u>	Rp1,095,600.00
Pajak yang telah dipotong Januari - Mei		(Rp151,250.00)
Pajak terutang Juni - Desember		Rp944,350.00
Pajak terutang per bulan dipotong Dana pensiun		Rp134,907.14

Ilustrasi; (Pensiun Diterima Berkala): Penghitungan Tahun Kedua dan Seterusnya

Jawaban: Penghitungan 2014, dan seterusnya.

Penghasilan pensiun	3,750,000	
Penghasilan bruto per bulan		3,750,000
(Biaya jabatan)	<u>(187,500)</u>	<u>(187,500)</u>
Penghasilan netto per bulan		3,562,500
Penghasilan netto setahun		42,750,000
(PTKP)		
WP sendiri	(24,300,000)	
Status kawin	(2,025,000)	
Tanggungan tiga anak	<u>(6,075,000)</u>	<u>(32,400,000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		10,350,000
Pajak terutang setahun		
5% x 10,350,000	<u>517,500</u>	Rp517,500.00
Pajak terutang per bulan dipotong Dana pensiun		Rp43,125.00

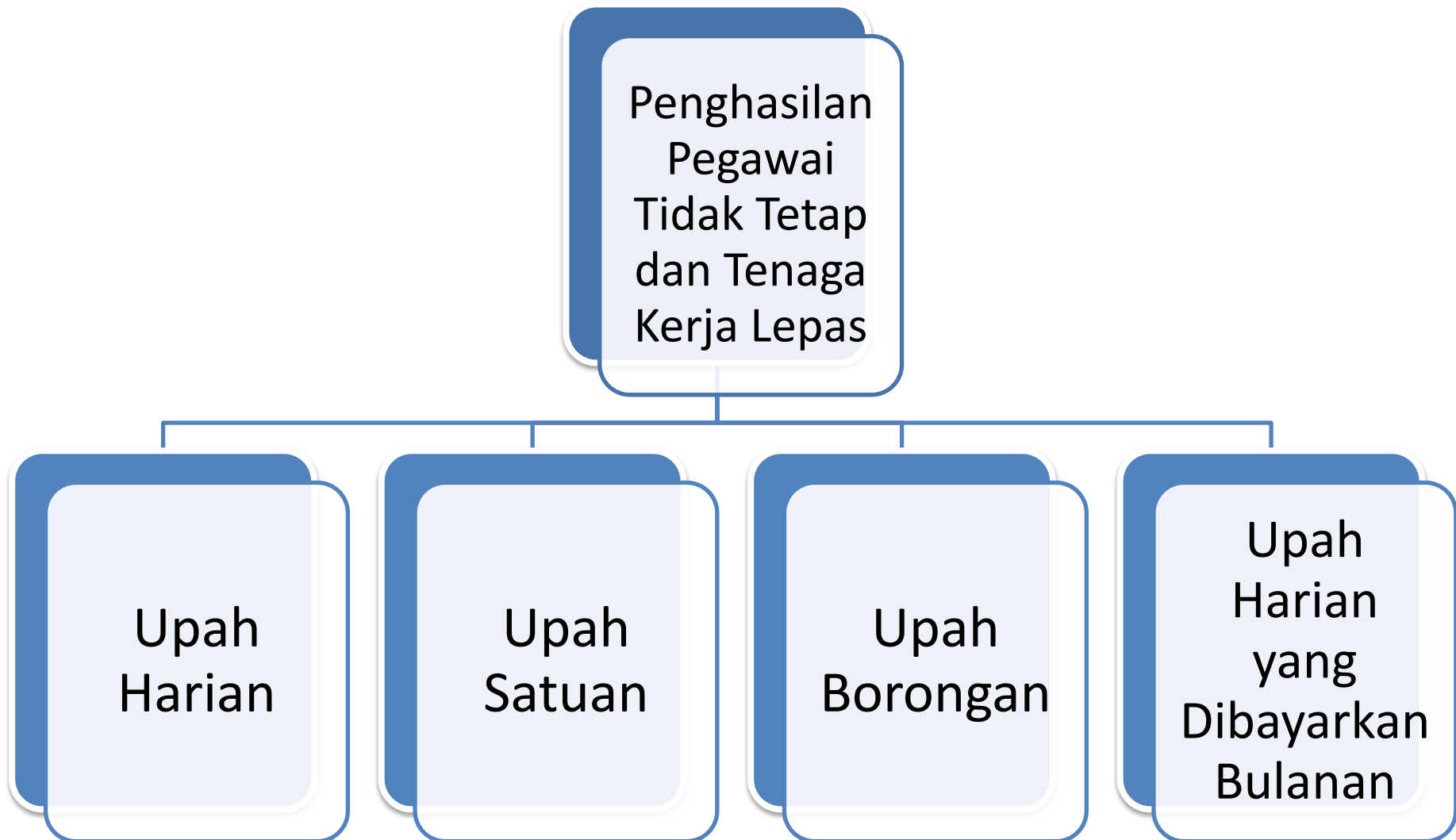
Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan (Pengalihan ke Anuitas Seumur Hidup: Kepdirjen No. 333/ PJ/ 2001)

No.	Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif
1	0 s/d Rp 25.000.00,00	0%
2	Di atas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00	5%
3	Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	10%
4	Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00	15%
5	Di atas Rp 200.000.000,00	25%

Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP

Tata Cara Penghitungan: Pegawai Tetap dan Tenaga Kerja Lepas

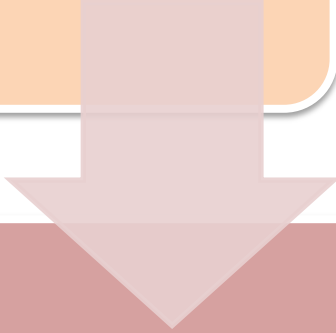
Pola Pembayaran



Tata Cara Penghitungan

Upah Harian, Satuan, Borongan

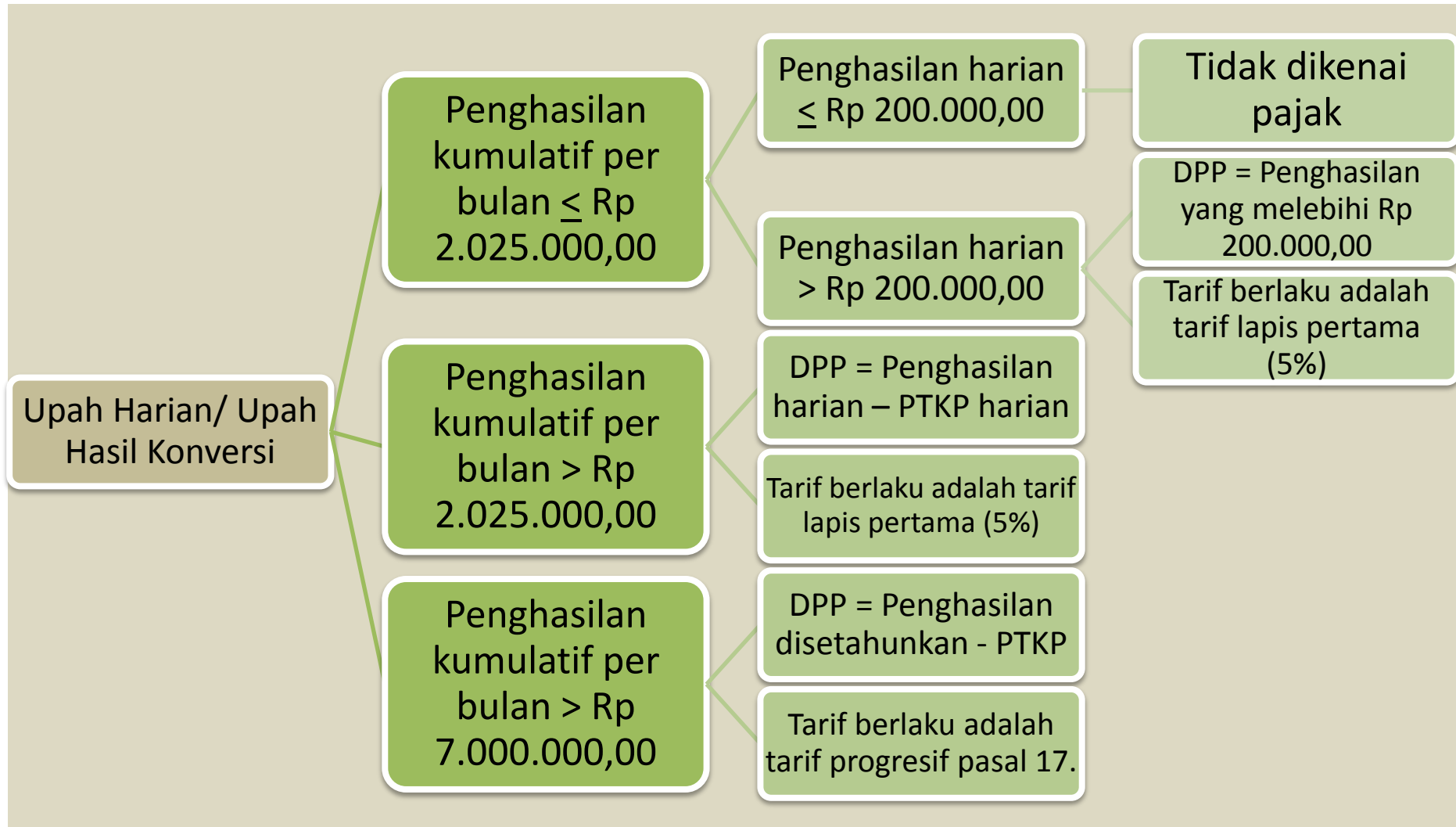
- Upah dikonversikan ke dalam upah harian yang ekuivalen dengan ketentuan pengupahan terkait.
- Atas upah harian hasil konversi, dikenakan ketentuan tarif dan DPP yang bersesuaian.



Upah Harian yang Dibayarkan Bulanan

- Upah disetahunkan.
- Upah dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh PKP.
- Berlaku tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a).

Penghitungan Teknis (Upah Harian, Satuan, Borongan)



Ilustrasi; (Upah Harian)

Tunggul Ametung (berstatus menikah dan belum memiliki anak) selama bulan Januari 2013 bekerja sebagai tenaga kerja lepas di suatu perusahaan selama 15 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 250.000,00. Berapakah besar PPh 21 yang harus dipotong oleh perusahaan sepanjang hari – hari pelaksanaan pekerjaan oleh Tunggul Ametung?

Ilustrasi; (Upah Harian)

Jawaban:

Jumlah hari kerja untuk mencapai penghasilan kumulatif Rp 2.025.000,00

$$= 2.025.000 / 250.000$$

$$= 8,1 \text{ hari}$$

a. Penghitungan di hari ke – 1 s/ d hari ke – 8

$$\text{DPP} = 250.000 - 200.000$$

$$= 50.000$$

$$\text{PPh dipotong per hari} = 5\% \times 50.000$$

$$= \text{Rp } 2.500,00$$

b. Penghitungan di hari ke – 9

$$\text{Penghasilan selama 9 hari} = 2.250.000$$

$$\text{PTKP selama 9 hari} = 9 \times (26.325.000 / 360)$$

$$= 658.125$$

Ilustrasi; (Upah Harian)

Jawaban:

b. Penghitungan di hari ke – 9

$$\begin{aligned}\text{DPP} &= 2.250.000 - 658.125 \\ &= 1.591.875\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh terutang s/ d hari ke – 9} &= 5\% \times 1.591.875 \\ &= \text{Rp } 79.593,75\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh yang telah dipotong s/ d hari ke – 8} &= 8 \times 2.500 \\ &= \text{Rp } 20.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh dipotong di hari ke – 9} &= 79.593,75 - 20.000 \\ &= \text{Rp } 59.593,75\end{aligned}$$

c. Penghitungan di hari ke – 10 dan seterusnya

$$\begin{aligned}\text{DPP} &= 250.000 - (26.325.000 / 360) \\ &= 176.875,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh dipotong per hari} &= 5\% \times 176.875,00 \\ &= \text{Rp } 8.843,75\end{aligned}$$

Ilustrasi; (Upah Satuan)

Dursasana (berstatus lajang) bekerja secara tidak tetap sebagai pengecat rangka sepeda dengan menerima upah satuan. Upah senilai Rp 27.000,00 untuk setiap rangka sepeda yang dibayarkan setiap dua pekan (12 hari kerja). Secara rata – rata untuk setiap periodenya Dursasana dapat mengecat 100 rangka sepeda. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan setiap periode pembayaran upah? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

Jawaban:

Upah per periode (100 x 27.000)		Rp 2.700.000,00	Jurnal	
Upah per hari		Rp 225.000,00	Beban gaji	2.700.000
DPP	= 225.000	- (24.300.000/ 360)	Utang PPh 21	94.500
	= 225.000	- 67.500	Kas	2.605.500
	= 157.500			
PPh 21 tiap periode		= 5% x 12 x 157.500		
		= Rp 94.500,00		

Ilustrasi; (Upah Borongan)

Citraksa adalah tukang bangunan dengan sistem borongan. Atas pekerjaan tersebut, pemberi kerja akan membayar Citraksa sebesar Rp 1.150.000, di mana diperkirakan pekerjaan akan selesai dalam waktu 5 hari. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan atas pekerjaan borongan tersebut? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

Jawaban:

Upah per periode	Rp 1.150.000,00
Upah per hari	Rp 230.000,00
DPP	= 230.000 - 200.000
	= 30.000
PPh 21	= 5% x 5 x 30.000
	= Rp 7.500,00

Jurnal	Beban gaji	1.150.000	
	Utang PPh 21		7.500
	Kas		1.142.500

Ilustrasi; (Upah Harian Dibayarkan Bulanan)

Aswatama bekerja sebagai pegawai tidak tetap bagi suatu perusahaan. Selama bulan Januari 2013, Aswatama bekerja selama 18 hari dengan upah harian sebesar Rp 175.000,00 yang dibayarkan secara bulanan. Jika Aswatama berstatus menikah dengan seorang anak, berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadapnya?

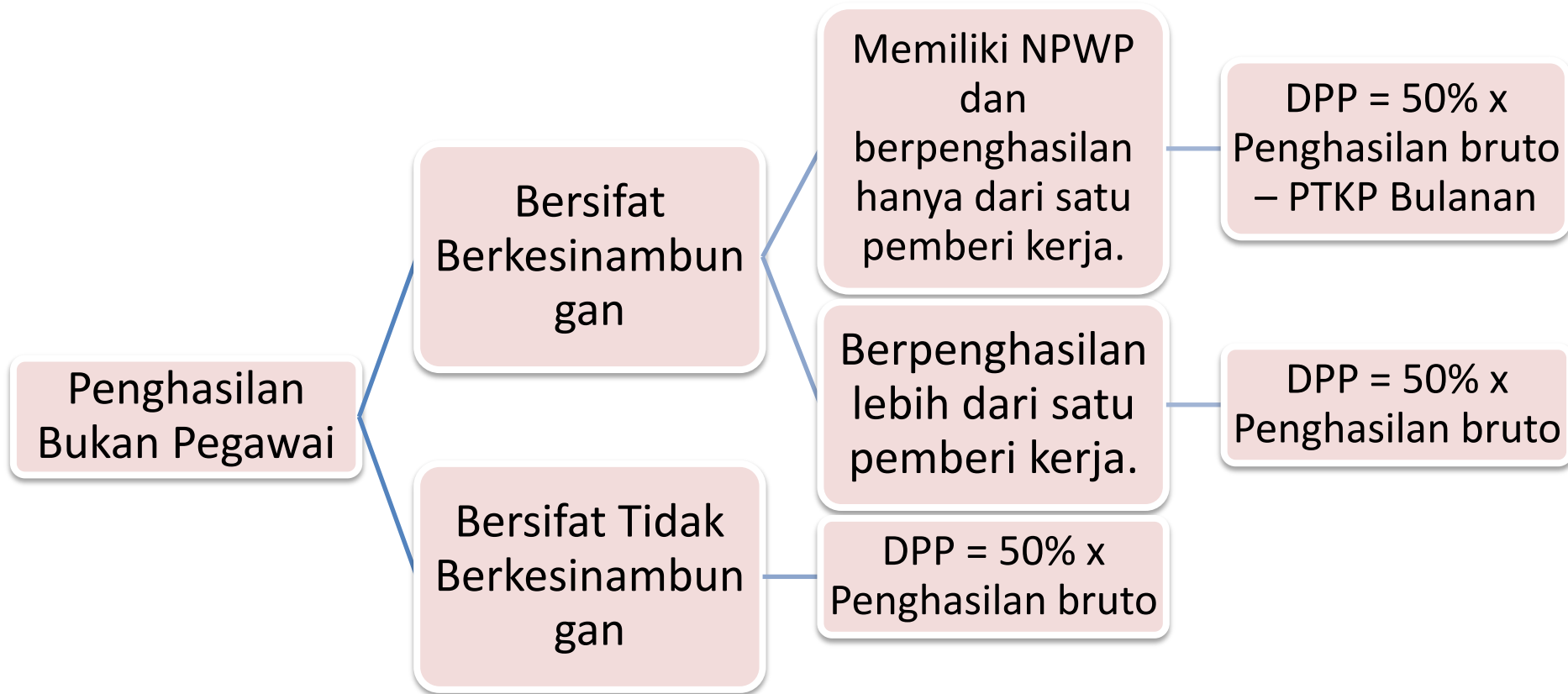
Ilustrasi; (Upah Harian Dibayarkan Bulanan)

Jawaban :

Upah selama Januari (18 x 175.000)	Rp 3.150.000,00
Penghasilan netto setahun	Rp 37.800.000,00
PTKP:	
WP sendiri	Rp 24.300.000,00
Status kawin	Rp 2.025.000,00
Tanggungan satu anak	<u>Rp 2.025.000,00</u> (Rp 28.350.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 9.450.000,00
Pajak terutang setahun	Rp 472.500,00
Pajak terutang per bulan	Rp 39.375,00

Tata Cara Penghitungan: Bukan Pegawai

Tata Cara Penghitungan



Tarif yang berlaku adalah tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.
WP yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi.

Ketentuan Khusus (1)

Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dengan upah yang diketahui, maka:

Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran – Upah pegawai dipekerjakan



Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut melakukan penyerahan material atau barang, maka:

Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran – Nilai material atau barang

Ketentuan Khusus (2)

Atas dokter yang melakukan praktik di RS atau klinik, maka:

Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran dari pasien sebelum dikurangi biaya dan bagi hasil oleh RS atau klinik.

Agar dapat memperoleh pemotongan PTKP, wanita bukan pegawai yang telah menikah wajib menyerahkan fotokopi NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga.

Ilustrasi; (Penghasilan Berkesinambungan: Satu Sumber Penghasilan)

Bima Sp.Og. merupakan seorang dokter yang hanya membuka praktik di suatu klinik dengan memperoleh penghasilan setiap bulan berdasar prinsip bagi hasil berdasar proporsi 85% : 15%. Bima Sp.Og. telah memiliki NPWP dan di tahun 2013 menerima bagi hasil dari klinik sebagai berikut.

Bagaimanakah perlakuan perpajakan atas penghasilan Yang diterima oleh Bima Sp.Og.?

Periode	Bagi Hasil Diterima
Jan	46,750,000
Feb	38,250,000
Mar	41,225,000
Apr	45,475,000
Mei	45,900,000
Jun	41,650,000
Jul	44,625,000
Aug	39,950,000
Sep	36,550,000
Okt	43,775,000
Nov	39,525,000
Des	48,875,000

Ilustrasi; (Penghasilan Berkesinambungan: Satu Sumber Penghasilan)

Jawaban :

Periode	Bagi Hasil Diterima	Penghasilan Bruto (100/ 85 x Bagi Hasil)	50% Penghasilan Bruto	PTKP
Jan	46,750,000	55,000,000	27,500,000	2,025,000
Feb	38,250,000	45,000,000	22,500,000	2,025,000
Mar	41,225,000	48,500,000	24,250,000	2,025,000
Apr	45,475,000	53,500,000	26,750,000	2,025,000
Mei	45,900,000	54,000,000	27,000,000	2,025,000
Jun	41,650,000	49,000,000	24,500,000	2,025,000
Jul	44,625,000	52,500,000	26,250,000	2,025,000
Aug	39,950,000	47,000,000	23,500,000	2,025,000
Sep	36,550,000	43,000,000	21,500,000	2,025,000
Okt	43,775,000	51,500,000	25,750,000	2,025,000
Nov	39,525,000	46,500,000	23,250,000	2,025,000
Des	48,875,000	57,500,000	28,750,000	2,025,000
Total	512,550,000	603,000,000	301,500,000	24,300,000

Ilustrasi ; (Penghasilan Berkesinambungan: Satu Sumber Penghasilan)

Jawaban:

Periode	PKP	PKP Kumulatif	Tarif	PPh Terutang
Jan	25,475,000	25,475,000	5%	1,273,750
Feb	20,475,000	45,950,000	5%	1,023,750
Mar	4,050,000	50,000,000	5%	202,500
	18,175,000	68,175,000	15%	2,726,250
Apr	24,725,000	92,900,000	15%	3,708,750
Mei	24,975,000	117,875,000	15%	3,746,250
Jun	22,475,000	140,350,000	15%	3,371,250
Jul	24,225,000	164,575,000	15%	3,633,750
Aug	21,475,000	186,050,000	15%	3,221,250
Sep	19,475,000	205,525,000	15%	2,921,250
Okt	23,725,000	229,250,000	15%	3,558,750
Nov	20,750,000	250,000,000	15%	3,112,500
	475,000	250,475,000	25%	118,750
Des	26,725,000	277,200,000	25%	6,681,250
Total	277,200,000			39,300,000

Ilustrasi; (Penghasilan Berkesinambungan: Beberapa Sumber Penghasilan, Tanpa NPWP)

Bratasena merupakan seorang pelukis lepas yang memajang hasil karyanya di galeri seni untuk diperjualbelikan. Atas setiap lukisan yang terjual, Bratasena akan menerima pembayaran tunai di bulan berikutnya. Selama tahun 2013, Bratasena menerima penghasilan dari galeri seni dengan rincian sebagai berikut.

Bratasena telah menikah dengan memiliki dua anak, serta masih belum terdaftar sebagai wajib pajak di KPP tempat domisilinya. Bagaimanakah perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh Bratasena dari galeri seni?

Periode	Penghasilan
Jan	17,000,000
Feb	15,500,000
Mar	16,750,000
Apr	19,000,000
Mei	14,500,000
Jun	13,250,000
Jul	16,000,000
Aug	15,250,000
Sep	13,000,000
Okt	18,000,000
Nov	18,500,000
Des	20,000,000

Ilustrasi; (Penghasilan Berkesinambungan: Beberapa Sumber Penghasilan, Tanpa NPWP)

Jawaban:

Periode	Penghasilan Bruto	50% x Penghasilan Bruto (DPP)	DPP Kumulatif	Tarif	Tarif Tanpa	PPh Terutang
Jan	17,000,000	8,500,000	8,500,000	5%	120%	510,000
Feb	15,500,000	7,750,000	16,250,000	5%	120%	465,000
Mar	16,750,000	8,375,000	24,625,000	5%	120%	502,500
Apr	19,000,000	9,500,000	34,125,000	5%	120%	570,000
Mei	14,500,000	7,250,000	41,375,000	5%	120%	435,000
Jun	13,250,000	6,625,000	48,000,000	5%	120%	397,500
Jul	16,000,000	2,000,000	50,000,000	5%	120%	120,000
		6,000,000	56,000,000	15%	120%	1,080,000
Aug	15,250,000	7,625,000	63,625,000	15%	120%	1,372,500
Sep	13,000,000	6,500,000	70,125,000	15%	120%	1,170,000
Okt	18,000,000	9,000,000	79,125,000	15%	120%	1,620,000
Nov	18,500,000	9,250,000	88,375,000	15%	120%	1,665,000
Des	20,000,000	10,000,000	98,375,000	15%	120%	1,800,000
Total	196,750,000	98,375,000				11,707,500

Ilustrasi; (Penghasilan Tidak Berkesinambungan)

Permadi merupakan seorang praktisi sekaligus pengamat lepas. Permadi diundang sebagai pembicara rangkaian pelatihan pegawai selama tiga bulan penuh di tahun 2013 dengan honorarium masing – masing Rp 95.000.000,00 dan Rp 115.000.000,00. Berapakah pajak terutang atas penghasilan Permadi?

Jawaban :

$$\begin{aligned}\text{PPh terutang pelatihan 1} &= 5\% \times 50\% \times 95.000.000 \\ &= \text{Rp } 2.375.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh terutang pelatihan 2} &= 5\% \times (50\% \times 100.000.000) + 15\% \times \\ &\quad (50\% \times 15.000.000) \\ &= \text{Rp } 2.875.000,00\end{aligned}$$

Ilustrasi; (Penghasilan Tidak Berkesinambungan: Mempekerjakan Karyawan & Menyerahkan Barang)

Abilawa merupakan seorang penyedia jasa penerjemahan. Di bulan Februari 2013, suatu perusahaan meminta jasa Abilawa untuk menerjemahkan, mengetik dan mencetak 1.000 lembar dokumen. Abilawa meminta pembayaran sejumlah Rp 15.000.000,00, telah termasuk di dalamnya honor dua orang asisten pengetik sebesar Rp 1.000.000,00 dan biaya pembelian kertas cetak khusus sebesar Rp 500.000,00.

- a. Berapakah pajak terutang atas penghasilan Abilawa jika ia dapat menyerahkan dokumen pemesanan kertas cetak khusus dan bukti pembayaran honor asisten?
- b. Bagaimana jika dokumen dimaksud tidak dapat disediakan Abilawa?
- c. Bagaimana jika Abilawa ternyata belum memiliki NPWP?

Ilustrasi; (Penghasilan Tidak Berkesinambungan: Mempekerjakan Karyawan & Menyerahkan Barang)

Jawaban :

- a. PPh terutang $= 5\% \times 50\% \times (15.000.000 - (2 \times 1.000.000) - 500.000)$
 $= 5\% \times 50\% \times 12.500.000$
 $= \text{Rp } 312.500,00$
- b. PPh terutang $= 5\% \times 50\% \times 15.000.000$
 $= \text{Rp } 375.000,00$
- c. Jika terdapat dokumen pendukung, PPh terutang
 $= 120\% \times 312.500$
 $= \text{Rp } 375.000,00$
Jika tidak terdapat dokumen pendukung, PPh terutang
 $= 120\% \times 375.000$
 $= \text{Rp } 450.000,00$

Tata Cara Penghitungan: Peserta Kegiatan

Tata Cara Penghitungan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) =
Jumlah penghasilan bruto yang bersifat utuh dan tidak
dipecah



Tarif yang berlaku adalah tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a)
UU PPh.

WP yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi.

Ilustrasi; (Peserta Kegiatan)

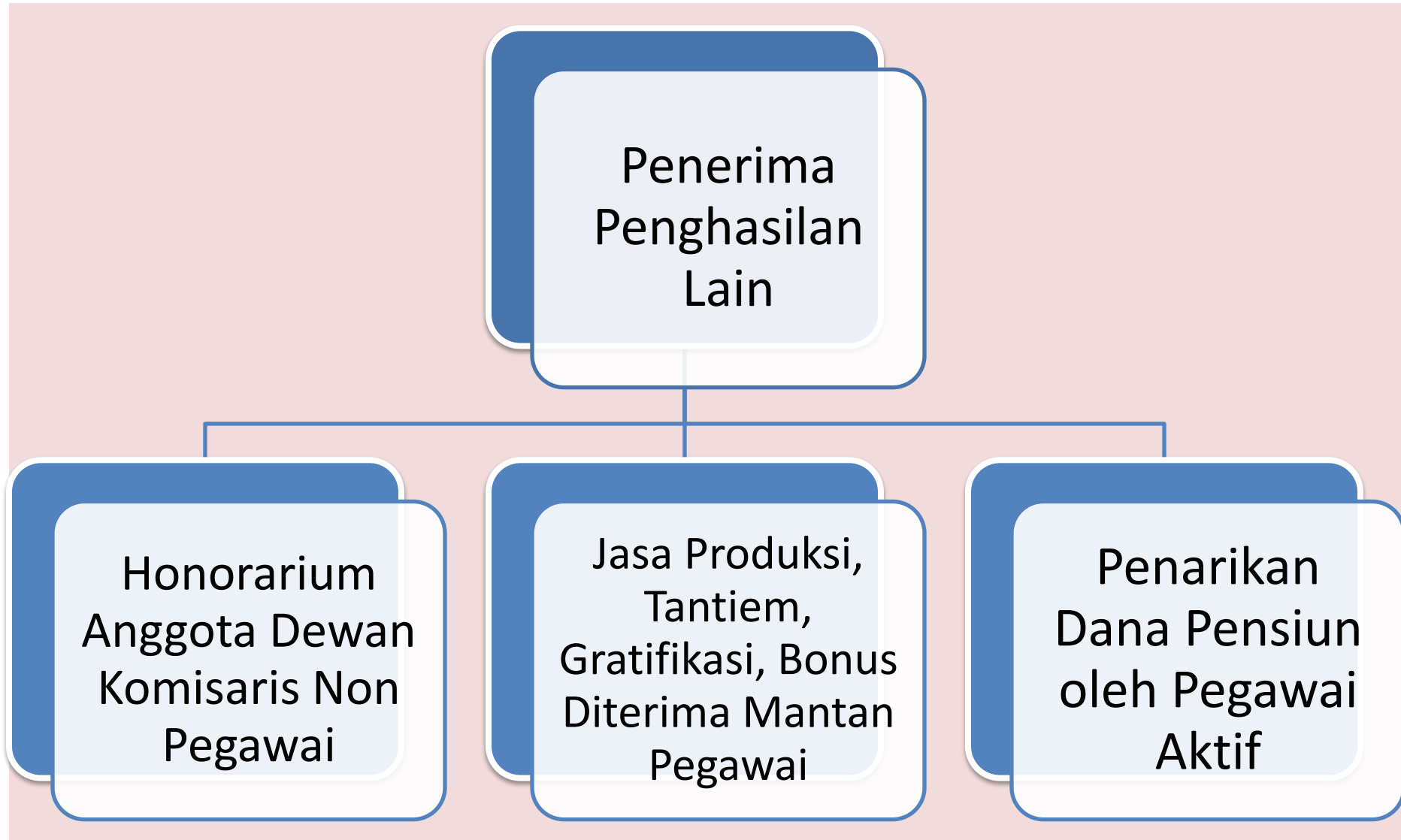
Batara merupakan seorang mahasiswa yang mengikuti kejuaraan olahraga, di mana penyelenggara memberikan penggantian biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi berdasar prinsip *at cost*. Selama kejuaraan, Batara melakukan pengeluaran untuk ketiga pos biaya masing – masing Rp 2.250.000,00, Rp 1.000.000,00, dan Rp 500.000,00. Penyelenggara melakukan penggantian di akhir kegiatan, bersamaan dengan pemberian hadiah Rp 50.000.000,00 atas raihan Batara sebagai juara pertama. Berapakah pajak penghasilan yang terutang oleh Batara?

Jawaban:

$$\begin{aligned}\text{PPh terutang} &= 5\% \times 50.000.000 + 15\% \times (2.250.000 + 1.000.000 + 500.000) \\ &= 2.500.000 + 562.500 \\ &= \text{Rp } 3.062.500,00\end{aligned}$$

Tata Cara Penghitungan: Penerima Lain

Bentuk Pembayaran



Tata Cara Penghitungan

Tarif yang berlaku merupakan tarif umum sesuai ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.



Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah kumulatif dari penghasilan bruto yang diterima selama satu tahun kalender.

Ilustrasi; (Penghasilan Diterima Mantan Pegawai)

Dewabrata merupakan seorang mantan pegawai dari suatu perusahaan yang baru saja pensiun dari pekerjaannya di bulan April 2013. Atas pensiunnya Dewabrata, perusahaan berencana memberikan pembayaran tantiem senilai Ro 275.000.000,00 di bulan Juni 2013. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Dewabrata atas penghasilan tersebut? Bagaimana penjurnalan oleh perusahaan?

Jawaban :

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= 5\% \times 50.000.000 + 15\% \times 200.000.000 + 25\% \times 25.000.000 \\ &= 2.500.000 + 30.000.000 + 6.250.000 \\ &= \text{Rp } 38.750.000,00\end{aligned}$$

Jurnal	Beban tantiem	275.000.000
	Utang PPh 21	38.750.000
	Kas	236.250.000

Ilustrasi; (Honorarium Komisaris)

Puntadewa merupakan seorang komisaris independen di suatu perusahaan, tanpa melakukan rangkap jabatan. Perusahaan membayarkan honorarium kepada setiap komisarisnya secara periodik per kuartal dengan nominal tetap senilai Rp 135.000.000,00. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Puntadewa atas penghasilan tersebut?

Ilustrasi; (Honorarium Komisaris)

Jawaban:

Periode	Pembayaran	Pajak Terutang	Kumulatif
Kuartal I	135.000.000	$5\% \times 50.000.000 + 15\% \times 85.000.000$ $= 15.250.000$	135.000.000
Kuartal II	135.000.000	$15\% \times 115.000.000 + 25\% \times 20.000.000$ $= 22.250.000$	270.000.000
Kuartal III	135.000.000	$25\% \times 135.000.000$ $= 33.750.000$	405.000.000
Kuartal IV	135.000.000	$25\% \times 95.000.000 + 30\% \times 40.000.000$ $= 35.750.000$	540.000.000

Ilustrasi; (Penarikan Pensiun Pegawai Aktif)

Samiaji, seorang lajang, bekerja sebagai pegawai tetap bagi suatu perusahaan, dengan menerima penghasilan bulanan yang terdiri atas gaji pokok senilai Rp 4.000.000,00 dan tunjangan pendidikan anak senilai Rp 500.000,00 per bulan. Samiaji mengikuti program pensiun sejak pertama kali bekerja di perusahaan, dan di tahun 2013 ia membayarkan iuran dana pensiun senilai Rp 535.000,00 per bulan.

Samiaji menghadapi kekurangan penghasilan dan melakukan penarikan dana pensiun yang telah disetorkannya masing – masing senilai Rp 10.000.000,00 di Bulan Januari, Rp 12.500.000,00 di Bulan Februari, Rp 17.500.000,00 di Bulan Maret, dan Rp 25.000.000,00 di Bulan April. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Samiaji atas penarikan tersebut?

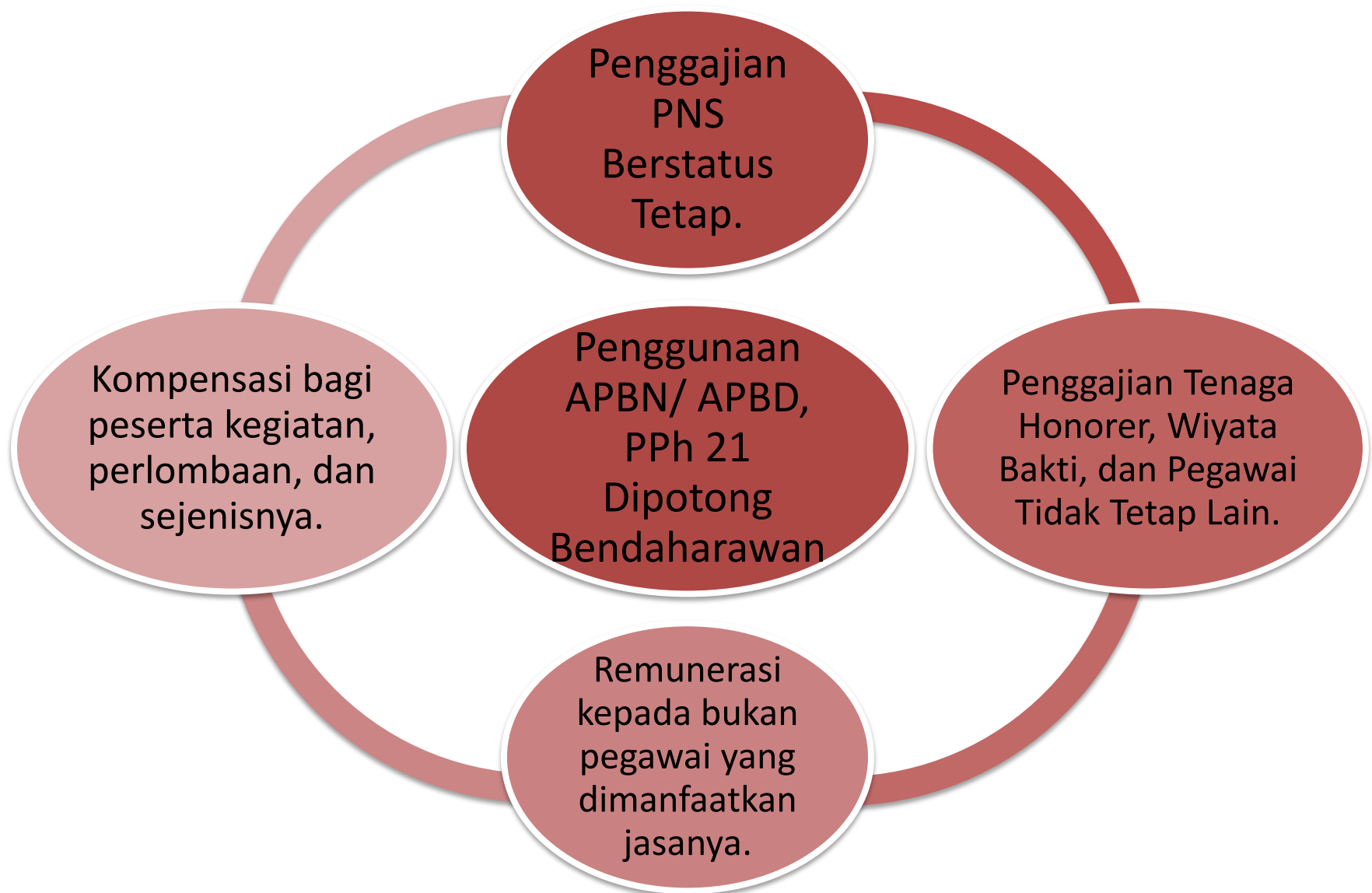
Ilustrasi; (Penarikan Pensiun Pegawai Aktif)

Jawaban :

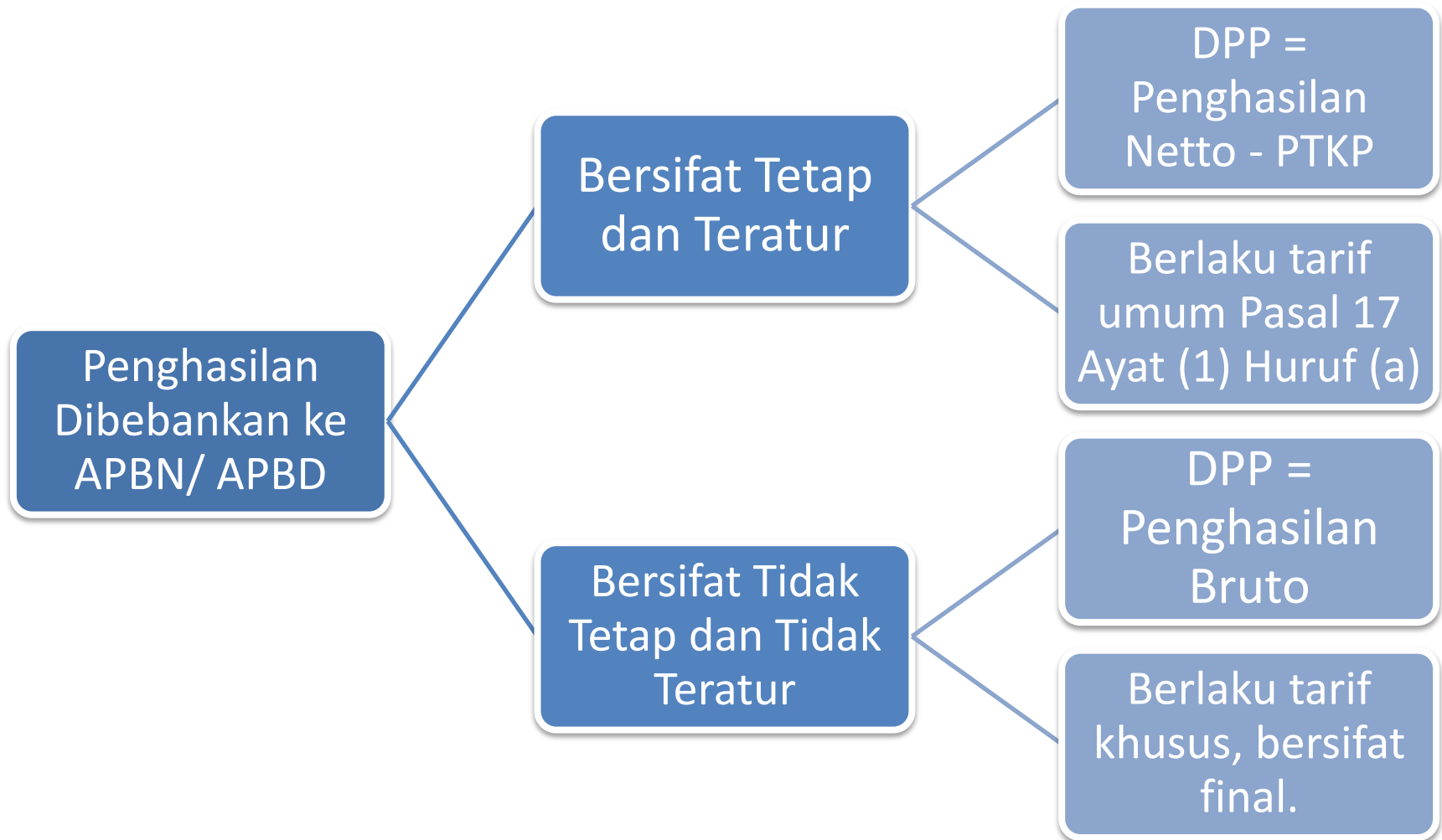
Periode	Pembayaran	Pajak Terutang	Kumulatif
Januari	10.000.000	$5\% \times 10.000.000$ $= 500.000$	10.000.000
Februari	12.500.000	$5\% \times 12.500.000$ $= 625.000$	22.500.000
Maret	17.500.000	$5\% \times 17.500.000$ $= 875.000$	40.000.000
April	25.000.000	$5\% \times 10.000.000 + 15\% \times$ $15.000.000$ $= 2.750.000$	65.000.000

Tata Cara Penghitungan: Penerima Atas Beban APBN/ APBD

PPh 21 Terkait APBN/ APBD



Pola Pembayaran



Biaya perjalanan dinas bukan merupakan penghasilan.

Tarif Penghasilan Tidak Tetap dan Tidak Teratur (PMK No. 262/ PMK.03/ 2010)

0% dari Penghasilan bruto, atas:

- Penghasilan bagi PNS Gol. I & II, Tamtama & Bintara TNI/ Polri, berikut pensiunannya.

5% dari Penghasilan bruto, atas:

- Penghasilan bagi PNS Gol. III, Perwira Pertama TNI/ Polri, berikut pensiunannya.

15% dari Penghasilan bruto, atas:

- Penghasilan bagi PNS Gol. IV, Perwira Menengah & Tinggi TNI/ Polri, berikut pensiunannya.

Ilustrasi; (Penghasilan Tetap dan Teratur)

Kolonel Narada (berstatus menikah dengan dua anak) merupakan perwira menengah di lingkungan TNI Angkatan Udara. Setiap bulan, ia menerima penghasilan berupa gaji pokok sebesar Rp 5.450.000,00, tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak, tunjangan jabatan sebesar Rp 1.550.000,00, dan tunjangan beras sebesar Rp 625.000,00. Kolonel Narada mengikuti pula program pensiun dengan iuran bulanan sebesar 4,75% dari gaji pokok. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas penghasilan Kolonel Narada? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

Ilustrasi; (Penghasilan Tetap dan Teratur)

Jawaban:

Gaji pokok	5,450,000	
Tunjangan istri	545,000	
Tunjangan anak	218,000	
Tunjangan jabatan	1,550,000	
Tunjangan beras	625,000	
Penghasilan bruto per bulan		8,388,000
(Biaya jabatan)	(419,400)	
(Iuran dana pensiun yang dibayar sendiri)	<u>(258,875)</u>	<u>(678,275)</u>
Penghasilan netto per bulan		7,709,725
Penghasilan netto setahun		92,516,700
(PTKP)		
WP sendiri	(24,300,000)	
Status kawin	(2,025,000)	
Tanggungan dua anak	<u>(4,050,000)</u>	<u>(30,375,000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		62,141,700
Pembulatan PKP		62,141,000
Pajak terutang setahun		
5% x 50,000,000	2,500,000	
15% x 12,141,000	<u>1,821,150</u>	Rp4,321,150.00
Pajak terutang per bulan		Rp360,095.83

Jurnal Pemberi Kerja

Beban Gaji	5.450.000
Beban tunjangan	2.938.000
Utang Dana Pensiun	258.875
Utang PPh 21	360.096
Kas	7.769.029

Ilustrasi; (Penghasilan Tidak Tetap dan Tidak Teratur)

Ismaya (berstatus menikah dengan tiga anak) merupakan seorang PNS golongan IV B dan eselon II. Ismaya diberikan penugasan sampingan untuk memberikan materi dalam rangkaian pelatihan dengan menerima honor sebesar Rp 3.000.000,00 untuk setiap pelatihan. Bagaimanakah perlakuan PPh 21 atas penghasilan Ismaya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

Jawaban :

$$\begin{aligned}\text{PPh terutang} &= 15\% \times 3 \times 3.000.000 \\ &= \text{Rp } 1.350.000,00\end{aligned}$$

Pemotongan atas honor bersifat final.

Jurnal	Beban honor	9.000.000
	Utang PPh final	1.350.000
	Kas	7.650.000

Pencatatan Transaksi PPh 21

- **Pembayaran Imbalan oleh Pemberi Kerja**
 - Jumlah yang ditanggung pemberi kerja
 - Menambah beban gaji.
 - Jumlah yang ditanggung pegawai
 - Mengurangi kas yang diterima pegawai.
 - Jumlah komitmen pada pihak lain
 - Diakui sebagai utang (misal pajak, iuran pensiun, dan asuransi).

Ilustrasi; (Pencatatan Transaksi Iuran Pensiun)

PT. Awangga membayarkan gaji bruto sebesar Rp 3.500.000,00, dengan iuran pensiun sebesar Rp 65.000,00 dan PPh 21 sebesar Rp 42.250,00. Bagaimanakah PT. Awangga melakukan penjurnalan jika:

- a. iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan.
- b. iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh pegawai.
- c. iuran pensiun ditanggung oleh pegawai, namun dan dibayarkan oleh perusahaan.

Ilustrasi; (Pencatatan Transaksi Iuran Pensiun)

Jawaban:

a.	Beban gaji	3,500,000	
	Beban tunjangan iuran pensiun	65,000	
	Kas		3,457,750
	Utang iuran pensiun		65,000
	Utang PPh 21		42,250
b.	Beban gaji	3,500,000	
	Kas		3,457,750
	Utang PPh 21		42,250
c.	Beban gaji	3,500,000	
	Kas		3,392,750
	Utang iuran pensiun		65,000
	Utang PPh 21		42,250

Ilustrasi; (Pencatatan Transaksi Iuran Asuransi)

Fa. Wirata membayarkan gaji bruto sebesar Rp 2.275.000,00 dan iuran pensiun sebesar Rp 35.000,00, dengan PPh 21 sebesar Rp 21.450,00. Pegawai membayar sendiri asuransi kecelakaan dan kematian, masing – masing sebesar Rp 15.000,00 dan Rp 17.500,00 melalui perusahaan. Bagaimanakah Fa. Wirata melakukan penjurnalan?

Jawaban	Beban gaji	2,275,000	
	Beban tunjangan iuran pensiun	35,000	
	Kas		2,221,050
	Utang iuran pensiun		35,000
	Utang PPh 21		21,450
	Utang asuransi kecelakaan		15,000
	Utang asuransi kematian		17,500

Ilustrasi; (Pencatatan Transaksi Imbalan Tidak Berkesinambungan)

PT. Saptarengga melakukan pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan bagi akturaris yang secara insidental dipekerjakan oleh perusahaan. Pembayaran diberikan dalam bentuk honorarium sebesar Rp 17.500.000,00. Bagaimanakah Perusahaan melakukan penjurnalan?

Jawaban :

PPh 21 yang dipotong		: $5\% \times 5\% \times 17.500.000$	
		: Rp 437.500,00	
Pencatatan			
Beban gaji		17,500,000	
	Kas		17,062,500
	Utang PPh 21		437,500

Ilustrasi; (Pencatatan Transaksi Iuran Jamsostek)

Aradea memiliki gaji pokok sebesar Rp 4.550.000,00. Iuran pensiun yang dibayar sendiri dan dibayar perusahaan masing – masing sebesar Rp 55.000,00 dan Rp 95.000,00. Perusahaan mengikuti program asuransi kematian, kecelakaan, dan JHT masing – masing sebesar 0,5%, 0,3 % dan 3,7% dari gaji pokok. Iuran JHT yang dibayar pegawai melalui perusahaan sebesar 2% dari gaji pokok. Pajak untuk bulan tersebut adalah Rp 33.950. Bagaimanakah penjurnalan dilakukan?

Jawaban

:

Beban gaji	4,550,000	
Beban tunjangan iuran pensiun	95,000	
Beban tunjangan asuransi JKM	22,750	
Beban tunjangan asuransi JKK	13,650	
Beban tunjangan asuransi JHT	168,350	
Kas		4,370,050
Utang iuran pensiun		150,000
Utang asuransi JKM		22,750
Utang asuransi JKK		13,650
Utang asuransi JKK		259,350
Utang PPh 21		33,950

PPh Pasal 26

Landasan Hukum:
Pasal 26 UU PPh

Definisi

Pajak yang dikenakan atas penghasilan berasal dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain BUT.

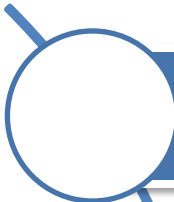


Subjek PPh 26 dapat merupakan WP luar negeri orang pribadi atau WP organisasi internasional.

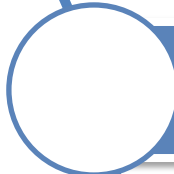
Cara Pemenuhan

Kewajiban atas PPh 26 dapat dipenuhi melalui pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan.

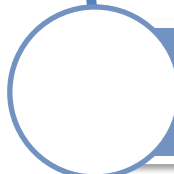
Pemotong, Penyeter, dan Pelapor



Badan Pemerintah.



Subjek pajak dalam negeri.



Penyelenggara kegiatan.



Bentuk Usaha Tetap.



Perwakilan perusahaan luar negeri.

Saat Terutang, Penyeteroran, dan Pelaporan

PPh 26 terutang di saat yang lebih dahulu terjadi antara akhir bulan diterimanya penghasilan atau akhir bulan diperolehnya penghasilan.

Atas PPh 26 yang dipotong, wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya setelah saat terutang.



Pemotong wajib melakukan pelaporan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Tarif, Dasar dan Sifat Pengenaan (1)

20% dari jumlah bruto, dan bersifat final, atas:

- Dividen
- Bunga, premium, diskonto, dan imbalan lain terkait pengembalian utang.
- Royalti, sewa, dan penghasilan lain terkait penggunaan harta.
- Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan.
- Hadiah dan penghargaan.
- Pensiun dan pembayaran berkala lain.
- Premi *swap* dan transaksi lindung nilai lain.
- Keuntungan atas pembebasan utang.

Ilustrasi; (Penghasilan Bunga)

Friedrich merupakan seorang pengusaha yang memiliki kegiatan bisnis di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Selama 2013, Friedrich telah meminjamkan dana dengan rata – rata pokok pinjaman tertimbang sebesar \$ 3.000.000 dan tingkat bunga rata – rata 7,5% p.a. Kurs KMK ditetapkan konstan sepanjang tahun pada tingkat Rp 10.100,00/ \$. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dipotong oleh para debitur Friedrich? Bagaimana penjurnalan oleh debitur?

Jawaban:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= 20\% \times (7,5\% \times 3.000.000 \times 10.100) \\ &= 20\% \times 2.272.500.000 \\ &= \text{Rp } 454.500.000,00\end{aligned}$$

Jurnal	Beban bunga	2.272.500.000
	Utang PPh 26	454.500.000
	Kas	1.818.00.000

Ilustrasi; (Pendapatan Jasa)

Barbarossa merupakan seorang dokter berkewarganegaraan asing yang selama periode Januari – Maret 2013 tinggal di Indonesia untuk memberikan jasa pendampingan riset bagi suatu rumah sakit yang baru berdiri. Barbarossa menerima pembayaran senilai \$ 32.750 yang dibayarkan sekaligus di muka kontrak. Kurs KMK yang berlaku di awal Januari adalah Rp 10.350,00/ \$. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dikenakan atas penghasilan Barbarossa? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

Jawaban:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= 20\% \times (32.750 \times 10.350) \\ &= 20\% \times 338.962.500 \\ &= \text{Rp } 67.792.500,00\end{aligned}$$

Jurnal	Beban gaji	338.962.500
	Utang PPh 26	67.792.500
	Kas	271.170.000

Tarif, Dasar, dan Sifat Pengenaan (2)

20% dari perkiraan penghasilan netto, dan bersifat final, atas:

- Penghasilan atas penjualan harta, selain yang diatur oleh Pasal 4 Ayat (2).
- Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri.
- Penghasilan atas penjualan saham perusahaan antara di *tax haven country* yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia.

20% dari PKP setelah pajak, dan bersifat final, atas:

- Penghasilan atas Bentuk Usaha Tetap.
- Dikecualikan dari pengenaan, jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Perkiraan Penghasilan Netto

Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri.

- Atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri
 - Perkiraan Penghasilan Netto = $50\% \times \text{Premi}$
- Atas premi yang dibayar perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri
 - Perkiraan Penghasilan Netto = $10\% \times \text{Premi}$
- Atas premi yang dibayar perusahaan reasuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri
 - Perkiraan Penghasilan Netto = $5\% \times \text{Premi}$

Atas penghasilan penjualan saham perusahaan antara di *tax haven country* yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia.

- Perkiraan Penghasilan Netto = $25\% \times \text{Harga Jual}$

Ilustrasi; (Premi Asuransi)

Von Bleucher merupakan seorang WNA direktur pemasaran bagi perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Atas rencananya untuk menetap permanen di Indonesia, Von Bleucher merasa perlu mengasuransikan kesehatan keluarganya dengan mengikuti program asuransi yang diselenggarakan perusahaan asuransi di negara asalnya dengan nilai premi \$ 1.650 per tahun. Kurs KMK yang berlaku saat pembayaran premi adalah senilai Rp 10.300,00/ \$. Berapakah besar PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap perusahaan asuransi luar negeri tersebut jika:

- a. Premi tersebut dibayarkan oleh Von Bleucher sendiri.
- b. Premi dibayarkan melalui suatu perusahaan asuransi di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada perusahaan asuransi luar negeri.

Ilustrasi; (Premi Asuransi)

Jawaban:

$$\begin{aligned}\text{a. Pajak terutang} &= 20\% \times (50\% \times 1.650 \times 10.300) \\ &= 20\% \times 8.497.500 \\ &= \text{Rp } 1.669.500,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{b. Pajak terutang} &= 20\% \times (10\% \times 1.650 \times 10.300) \\ &= 20\% \times 1.669.500 \\ &= \text{Rp } 339.900,00\end{aligned}$$

Ilustrasi; (Laba BUT)

PT. Universal merupakan unit BUT yang dimiliki oleh suatu perusahaan asing. Di tahun 2013, PT. Universal mencatatkan peredaran bruto sebesar Rp 24.000.000.000,00 serta total biaya operasi dan non operasi sesuai laporan finansial sebesar Rp 20.350.000,00. Atas pemeriksaan ulang, nilai tersebut perlu mendapatkan koreksi fiskal positif senilai Rp 2.585.000.000,00. Jika penghasilan BUT seluruhnya dikirimkan kepada perusahaan induk, berapakah PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap penghasilan PT. Universal? Bagaimana PT. Universal melakukan penjurnalan?

Ilustrasi ; (Laba BUT)

Jawaban:

Peredaran bruto	Rp 24.000.000.000
Biaya operasi dan non operasi	(Rp 20.350.000.000)
Koreksi fiskal positif	<u>Rp 2.585.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 6.235.000.000

Bagian PKP terkena keringanan tarif pasal 31E

$$\begin{aligned} &= 4.800.000.000 / 24.000.000 * 6.235.000.000 \\ &= \text{Rp } 1.247.000.000 \end{aligned}$$

PPh badan atas penghasilan BUT

$$\begin{aligned} &= 50\% \times 25\% \times 1.247.000.000 + 25\% \times (6.235.000.000 - 1.247.000.000) \\ &= 12,5\% \times 1.247.000.000 + 25\% \times 4.988.000.000 \\ &= 155.875.000 + 1.247.000.000 \\ &= \text{Rp } 1.402.875.000 \end{aligned}$$

Ilustrasi ; (Laba BUT)

Jawaban :

Penghasilan sebelum pajak Rp 6.235.000.000

PPh badan (Rp 1.402.875.000)

Penghasilan setelah pajak Rp 4.832.125.000

PPh 26 atas penghasilan setelah pajak

= 20% x 4.832.125.000

= Rp 966.425.000,00

Jurnal

Income Summary 3.650.000.000

Laba Ditahan 3.650.000.000

Beban pajak 2.369.300.000

Utang PPh 29 1.402.875.000

Utang PPh 26 966.425.000

Objek PPh 26 Bersifat Tidak Final



Penghasilan kantor pusat dari usaha, kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa yang serupa dengan kegiatan BUT.

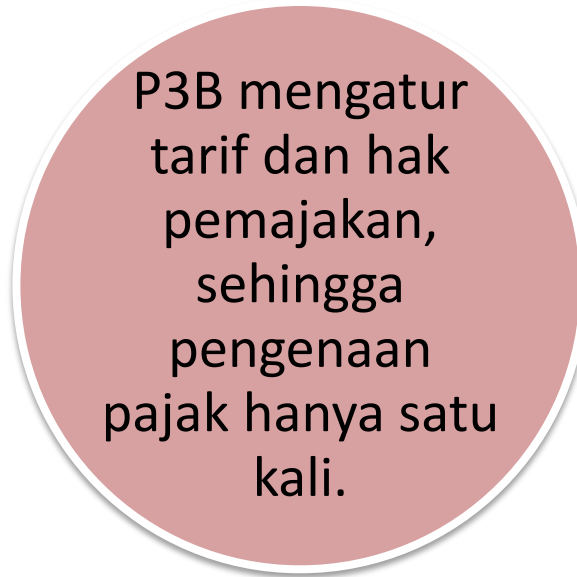
Penghasilan kantor pusat selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan sumber penghasilan.

Penghasilan WP LN orang pribadi atau badan yang berubah menjadi WP DN orang pribadi atau BUT.

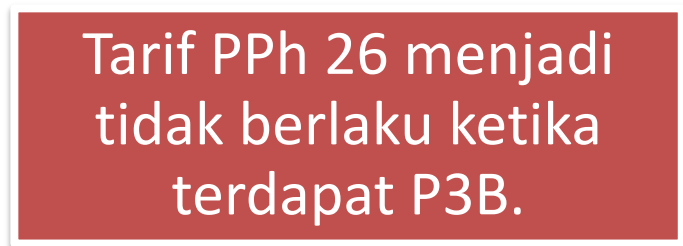
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)



WP luar negeri dapat dikenai pajak di Indonesia sekaligus di negara asal.



P3B mengatur tarif dan hak pemajakan, sehingga pengenaan pajak hanya satu kali.



Tarif PPh 26 menjadi tidak berlaku ketika terdapat P3B.

Ilustrasi; (Penerimaan Royalti)

Zheng He merupakan warga negara China yang memiliki HAKI yang diakui di dunia. Sebuah perusahaan di Indonesia memanfaatkan HAKI Zheng He dan membayarkan royalti sebesar Rp 195.000.000,00 setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia dan China terikat P3B dengan ketentuan atas royalti dipungut pajaknya oleh Pemerintah Indonesia dengan tarif 10%. Bagaimanakah perusahaan tersebut melakukan penjurnalan?

Jawaban:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= 10\% \times 195.000.000 \\ &= 19.500.000\end{aligned}$$

Jurnal oleh perusahaan

Beban royalti	195.000.000
Utang pajak	19.500.000
Kas	175.500.000

Referensi

Fitriandi, Primandita dkk. 2011. “Kompilasi Undang – Undang Perpajakan Terlengkap” . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Kieso, Weygandt, and Warfield. 2010. “Intermediate Accounting IFRS Edition”. New York: Wiley and Sons.

Waluyo. 2011. “Perpajakan Indonesia”. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.